

ABSTRAK

Sebagai akibat yang ditimbulkan dengan terjadinya pandemi covid-19 adalah menurunnya perekonomian pelaku usaha baik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berkurangnya pendapatan bagi debitur dapat menyebabkan permasalahan dalam kegiatan pembiayaan kredit sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Bank sebagai pihak kreditur dapat melakukan upaya penyelamatan kredit debitur dengan cara restrukturisasi kredit sesuai dengan peraturan OJK No 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan restrukturisasi kredit pada masa pandemi covid-19 berdasarkan POJK No 11/POJK.03/2020 dan pelaksanaan restrukturisasi kredit antara bank konvensional dengan bank syariah pada masa pandemi covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Hasil penelitian ini adalah bank dapat menerapkan kebijakan restrukturisasi terhadap nasabahnya. Pemberian kebijakan returkturisasi ini dapat dilaksanakan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur UMKM. Bank konvensional dan bank syariah menawarkan keringanan kepada nasabah yang terdampak covid-19 dalam bentuk penundaan pembayaran kewajiban. Keringanan yang diberikan tersebut nantinya akan disesuaikan dengan kondisi debitur atau kondisi usaha debitur sehingga lebih memudahkan dan tidak memberatkan debitur.

Kata Kunci : Restrukturisasi Kredit, Perbankan, Covid-19.

ABSTRACT

As a result of the covid-19 pandemic, there is a decline in the economy of business actors, both micro, small and medium enterprises (UMKM). Decreased income for debtors can cause problems in credit financing activities, thus potentially disrupting banking performance and financial system stability which can affect economic growth. Banks as creditors can make efforts to save debtor credit by restructuring credit in accordance with OJK Regulation No.11 / POJK.03 / 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019. The purpose of this study is to determine the implementation credit restructuring during the covid-19 pandemic based on POJK No. 11 / POJK.03 / 2020 and the implementation of credit restructuring between conventional banks and Islamic banks during the Covid-19 pandemic. The research method used is normative juridical. The result of this research is that banks can implement restructuring policies on their customers. The provision of this retrofit policy can be implemented on credit or financing provided before or after the debtor is affected by the spread of Covid-19, including UMKM debtors. Conventional banks and Islamic banks offer relief to customers affected by Covid-19 in the form of delaying payment of obligations. The relief given will later be adjusted to the condition of the debtor or the condition of the debtor's business so that it is easier and less burdensome for the debtor.

Keywords: Credit Restructuring, Banking, Covid-19.